




Usut Hotel Swiss Bell, Jaksa Jangan Masuk Angin

Kepala Kejari Diminta Awasi Anak Buahnya

JOGJA, Radar Jogja - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jogja Gatot Guno Sembodo diminta mengadakan pengawasan melekat (waskat) terhadap jajarannya yang sedang mengusut dugaan korupsi perkara perizinan pem-

angunan Hotel Swiss Bell yang memanfaatkan tanah negara. Waskat dibutuhkan agar upaya pengungkapan kasus berjalan efektif. Tidak menguap di tengah jalan gara-gara tak jelas arahnya.

"Lebih penting lagi jangan sampai tim jaksa masuk angin," ingat Direktur Indonesia Court Monitoring (ICM) Tri Wahyu KH ke-
marin (9/1) ▶ [Baca Usut... Hal 7](#)




Perkara dugaan penyimpangan pemanfaatan tanah negara dalam perkara Hotel Swiss Bell sudah sempurna.

ALAT BUKTI YANG DIBUTUHKAN JAKSA SUDAH TERSEDIA

- Hal aneh kalau ada skenario secara sengaja mengarahkan tanah negara menjadi tanah SG.
- Kemudian menarik lagi menjadi aset pemkot.

Modus Lain yang Mungkin Muncul

- Menunda-nunda proses hukum perkara.
- Dengan bermacam-macam alasan, sehingga tim jaksa kesulitan bergerak.
- Dalihnya belum ada surat perintah penyelidikan (Sprinlid). Atau beragam seputar administrasi lainnya.



ICM

GRAFIS: HERPRI KARTUN/RADAR JOGJA

Usut Hotel Swiss Bell, Jaksa Jangan Masuk Angin

Sambungan dari hal 1

Wahyu mengatakan, kasus Hotel Swiss Bell menjadi perhatian masyarakat. Harapannya tim jaksa Kejari Jogja yang mendapatkan perintah Plt Kepala Kejati DIJ Rudi Margono berhasil menuntaskan kasus itu. "Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pemanfaatan tanah negara yang merugikan keuangan negara," ujarnya.

Meski publik menaruh harapan besar, dari pengalamannya selama ini penyelidikan seperti perkara Hotel Swiss Bell itu kerap menemui jalan terjal. Faktornya bukan karena tim jaksa kesulitan menemukan alat bukti. Kendalanya justru karena adanya manuver dari internal aparat penegak hukum. "Muncul pendapat hukum yang aneh-aneh untuk mengaburkan masalah," sindirnya.

Potensi semacam itu bakal muncul dengan pandangan penyelidikan kasus Hotel Swiss Bell tidak perlu ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pertimbangannya, tanah jalan SMP Negeri 8 Jogja yang dimasalahkan bukan aset Pemkot Jogja.

Juga bukan tanah negara. Dengan demikian, penyimpangan yang terjadi tidak terkait dengan kerugian keuangan negara. Arahnya kemudian dibuat penyimpangan hanya bersifat administratif.

Pelanggaran peraturan daerah (perda) terkait izin mendirikan bangunan (IMB) dan pemanfaatan jalan untuk taman.

Lantaran arah penyelidikan sengaja diblokkan, Wahyu khawatir nantinya muncul rekomendasi kepada pemkot untuk menempuh sejumlah langkah. Di antaranya, permintaan kepada Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti agar mencabut surat nomor X-590/095 tertanggal 3 Desember 2015 dengan alasan tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Pembelokan lain dengan meminta wali kota menyerahkan ke pihak kasultanan untuk menyelesaikan tanah negara itu menjadi tanah kasultanan atau *sultanaat grond* (SG). Setelah itu, wali kota kembali meminta tanah tersebut untuk dijadikan aset pemkot.

Selanjutnya, diadakan tukar menukar dengan tanah milik Hotel Swiss Bell. Nilai tanahnya dibuat sama, sehingga pemkot memiliki tambahan aset. "Inilah yang harus diwaspadai dan dicermati Kejari. Jangan sampai pendapat hukum semacam itu terjadi dalam perkara Hotel Swiss Bell," pintanya.

Dalam pandangan Wahyu, perkara dugaan penyimpangan pemanfaatan tanah negara dalam perkara Hotel Swiss Bell sudah sempurna. Alat bukti yang dibutuhkan jaksa sudah tersedia. Hal aneh kalau ada skenario secara

sejaga mengarahkan tanah negara menjadi tanah SG. Kemudian menarik lagi menjadi aset pemkot. "Kalau seperti itu, apakah tidak menambah ruwet," tuturnya.

Modus lain yang sangat mungkin muncul adalah dengan menunda-nunda proses hukum perkara tersebut. Alasannya macam-macam, sehingga tim jaksa kesulitan bergerak. Dalihnya belum ada surat perintah penyelidikan (Sprinlid). Atau beragam seputar administrasi lainnya. "Itu analisa kami belajar dari berbagai pengalaman mengawal agenda pemberantasan korupsi di DIJ," ceritanya.

ICM bersama masyarakat Jogja menaruh harapan terhadap sosok Gatot. Reputasinya menanggapi perkara korupsi sebenarnya telah teruji dan terbukti. Jauh sebelum menjadi orang nomor satu di Kejari Jogja, Gatot pernah bertugas sebagai kepala seksi penyidikan pada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidus) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Kala itu, atasan langsungnya Aspidus Setia Untung Ari Muladi. Sedangkan Kajati Jawa Tengah dipegang Widyo Pramono. Saat itu Gatot menyidik beberapa perkara korupsi dengan terduga sejumlah kepala daerah.

Di antaranya, Bupati Batang Bambang Bintoro, Bupati Purworejo Kelik Sumrahadi dan Wali Kota Semarang Sukawati Sutarip. Ditambah Bupati Tegal

Agus Riyanto serta Bupati Sragen Untung Wiyono. "Kami berharap Pak Gatot bisa menularkan pengalamannya semasa di Jawa Tengah kepada anak buahnya di Kejari Jogja," harap Wahyu.

Penggunaan tanah negara terkuak dari surat yang dikirimkan Direktur PT Matratama Graha Mulia Tjhin Tjong Giong pada 2 November 2015 kepada Wali Kota Haryadi Suyuti (HS). Isinya berupa permohonan maaf dan mohon kebijakan wali kota. Permohonan itu diajukan Tjong

Tak lama kemudian dinas perizinan berubah sikap. IMB Hotel Swiss Bell terbit dengan keputusan nomor 0081/GK/2016 0876/01 yang ditandatangani Kepala Dinas Perizinan Kota Jogja Heri Karyawan. Keputusan itu tertanggal 9 Februari 2016. Heri menuliskan surat wali kota Jogja nomor: X.590/095 menjadi pertimbangan menerbitkan IMB Hotel Swiss Bell.

Terpisah, Kepala Seksi Penerimaan dan Hukum Kejati DIJ Sarwo Edi SH mengungkapkan sesuai arahan pimpinannya, penyelidikan perkara Hotel Swiss Bell ditangani Kejari Jogja. Karena itu, segala sesuatu terkait perkembangan penanganan itu agar ditanyakan ke kejari.

"Silakan langsung ke kejari saja," ucap Sarwo yang juga pernah menjabat kepala seksi perdata dan tata usaha (Datun) Kejari Jogja ini. (kuz/laz/fj)

Giong menyusul penolakan Dinas Perizinan Kota Jogja menerbitkan IMB. Penolakan tertuang dalam surat nomor 640/442 tertanggal 6 Oktober 2015.

Atas penolakan itu Tjong Giong kesah secara struktur bangunan telah mencapai 95 persen. Jika harus dibongkar bakal menyedot biaya yang sangat besar. "Bisa merusak struktur bangunan hotel secara keseluruhan," terangnya di surat tersebut.

Dia mengajukan permohonan kebijaksanaan kepada wali kota agar tetap dapat memanfaatkan tanah negara seluas 2,3 cm x 55 meter itu. Tanah negara itu dipakai bangunan lantai 2 sampai dengan lantai 5 di sisi timur depan hotel. Sebagian lagi untuk struktur bangunan lantai basement.

Semua permintaan Tjong Giong itu dikabulkan wali kota. HS secara khusus menasihati Tjong Giong soal pemanfaatan tanah negara. "Dengan syarat ukuran tidak berubah dan tidak mengulangi pelanggaran," pesan HS seperti tertulis di surat nomor X-590/095 tertanggal 3 Desember 2015.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005